



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA
DAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, KEIMIGRASIAN, DAN
PEMASYARAKATAN

Nomor : W.2.HH.04.04-25576
Nomor : 1003.7.1/20/VIII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat bertempat di Pangururan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANAK AGUNG GDE KRISNA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Utara Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.HH-9.KP.0303 Tahun 2024
tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang berkedudukan dan
berkantor di Jalan Puteri Hijau Nomor 4
Medan, disebut PIHAK KESATU.

II. SUSANTI DEWAYANI : Wali Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 6 Kota Pematangsiantar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan, pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum, pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, pengordinasian pelaksanaan, operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK masing-masing, melaksanakan Nota Kesepakatan terkait Pelayanan Hukum dan HAM, Pelayanan Keimigrasian, dan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pelayanan Hukum dan HAM;
2. Keimigrasian; dan
3. Pemasyarakatan

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan dan merubah Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan atau merubah wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepakatan berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
Alamat : Jalan Putri Hijau No. 4, Medan
Telepon/Faks : (061) 4521217 – 4552109
Surel : kanwilsumut@kemenkumham.go.id
Situs web : <https://sumut.kemenkumham.go.id>

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 6 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
Telepon : 0622-24040

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
(3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:

- a. bencana alam dan non alam;
- b. kebijakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; dan
- c. keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Utara



ANAK AGUNG GDE KRISNA

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR



SUSANTI DEWAYANI